

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL

KPT NO. 10 TAHUN 2025

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK : -bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat;

bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Dasar hukum keputusan ini Adalah UU No. 25 Tahun 2009; Undang-UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ;UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU RI No. 12 Tahun 2023 ; Peraturan PKPU No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 3 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2025